



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 35/M.PPN/HK/05/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA ANTAR KEMENTERIAN/NON-KEMENTERIAN PENYUSUNAN
RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG
RENCANA AKSI PERCEPATAN PEMBANGUNAN PAPUA TAHUN 2025-2029

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua, Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua perlu dijabarkan ke dalam Rencana Aksi dan ditetapkan dalam bentuk Peraturan Presiden;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022-2041, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional diamanatkan untuk mengkoordinasikan penyusunan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu disusun Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2025-2029;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menyusun Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2025-2029;
 - e. bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan jo. Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan ...

Perundang-undangan mengamanatkan kementerian sebagai pemrakarsa untuk membentuk Panitia Antar Kementerian/Non-Kementerian dalam penyusunan Rancangan Peraturan Presiden;

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum dalam huruf d dan huruf e, perlu membentuk Panitia Antar Kementerian/Non-Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2025-2029;
- g. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Panitia Antar Kementerian/Non-Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2025-2029;

- Mengingat :
- 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua;
 9. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
 10. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021;
 11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 12. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
 13. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 14. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022-2041;
 15. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
 16. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA ANTAR KEMENTERIAN/NON-KEMENTERIAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG RENCANA AKSI PERCEPATAN PEMBANGUNAN PAPUA TAHUN 2025-2029.
- PERTAMA : Membentuk Panitia Antar Kementerian/Non-Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2025-2029 untuk selanjutnya disebut dengan PAK Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2025-2029, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : PAK Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, dan Tim Pelaksana.
- KETIGA : Tim Pengarah sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2025-2029 dan bertugas melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Tim Pengarah.
- KELIMA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertugas:
- a. melakukan penyusunan, penyiapan, dan perumusan Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2025-2029;
 - b. melakukan identifikasi permasalahan dan isu strategis terkait percepatan pembangunan Papua Tahun 2025-2029;
 - c. melakukan ...

- c. melakukan analisis terhadap perencanaan percepatan pembangunan Papua;
- d. melakukan identifikasi dalam merumuskan fokus dan prioritas pembangunan dalam rangka Otonomi Khusus Papua;
- e. melakukan konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Papua dalam penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2025-2029;
- f. melakukan koordinasi dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2025-2029;
- g. mengumpulkan dan mengolah data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2025-2029;
- h. melakukan pembahasan substansi dan perumusan Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2025-2029;
- i. menyiapkan dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Pengarah melalui Ketua dan Penanggung Jawab; dan
- j. melakukan tugas administratif dan tugas lain yang diperlukan dalam rangka mendukung kelancaran penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2025-2029.

KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas PAK Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2025-2029 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2024.

KETUJUH: ...

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Mei 2024

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttt.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 


Teni Widuriwanti

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 35/M.PPN/HK/05/2024
TANGGAL 28 MEI 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PANITIA ANTAR KEMENTERIAN/NON-KEMENTERIAN
PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG
RENCANA AKSI PERCEPATAN PEMBANGUNAN PAPUA TAHUN 2025-2029

A. TIM PENGARAH

- Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- Wakil Ketua : Deputi Bidang Pengembangan Regional,
Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris
Utama Bappenas;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian
Kesehatan;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian
Ketenagakerjaan;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian
Perdagangan;
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
6. Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial;
7. Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria
dan Tata Ruang/Badan Pertanahan
Nasional;
8. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan
dan Perikanan;
9. Sekretaris Jenderal Kementerian
Perindustrian;
10. Sekretaris Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian;
11. Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara;
12. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos
dan Informatika, Kementerian Komunikasi
dan Informatika;
13. Direktur Jenderal Percepatan
Pembangunan Daerah Tertinggal,
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi;

14. Deputi ...

14. Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
15. Deputi Bidang Koordinasi Kesejahteraan Sosial, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
16. Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
17. Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum, Kementerian Sekretariat Negara;
18. Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas;
19. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas;
20. Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Kementerian PPN/Bappenas;
21. Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas;
22. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas;
23. Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
24. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas;
25. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
26. Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan, Badan Riset dan Inovasi Nasional;
27. Deputi Bidang Kebijakan Strategis, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
28. Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal, Kementerian Investasi/BKPM;
29. Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Sekretariat Kabinet;
30. Deputi Bidang Sistem dan Strategi, Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB);

31. Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
32. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
33. Staf Ahli Bidang Pemerataan dan Kewilayahan, Kementerian PPN/Bappenas;
34. Staf Ahli Bidang Pemerataan Sektor Unggulan dan Infrastruktur, Kementerian PPN/Bappenas;
35. Staf Ahli Bidang Ekonomi Maritim, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
36. Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
37. Staf Ahli Bidang Hubungan Pusat dan Daerah Kementerian Pemuda dan Olahraga;
38. Staf Ahli Bidang Keselamatan dan Konektivitas Perhubungan, Kementerian Perhubungan;
39. Staf Ahli Bidang Manajemen Talenta, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
40. Staf Ahli Bidang Perencanaan Strategis, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
41. Staf Ahli Menteri Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementerian Luar Negeri;
42. Staf Ahli Menteri Bidang Produktivitas dan Daya Saing, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas.

C. TIM PELAKSANA

Ketua : Direktur Regional III, Kementerian PPN/Bappenas.

Sekretaris : Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas.

Anggota : 1. Asisten Deputi Koordinasi Otonomi Khusus, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;

2. Asisten ...

2. Asisten Deputi Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Kementerian Sekretariat Negara;
3. Asisten Deputi Bidang Pemerintahan Dalam Negeri, Sekretariat Kabinet;
4. Asisten Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Otonomi Daerah, Sekretariat Wakil Presiden;
5. Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
6. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II, Kementerian Dalam Negeri;
7. Direktur Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan, Kementerian Keuangan;
8. Direktur Manajemen Strategis, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
9. Direktur Perencanaan Jasa Kawasan, Kementerian Investasi/BKPM;
10. Direktur Sistem Penanggulangan Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB);
11. Direktur Pengawasan Akuntabilitas Program Lintas Sektoral Pembangunan Daerah, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
12. Direktur Pengawasan Bidang Ekonomi dan Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
13. Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
14. Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Kementerian Pemuda dan Olahraga;
15. Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri, Kementerian Agama;
16. Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
17. Kepala Biro Hukum, Kementerian Dalam Negeri;
18. Kepala Biro Hukum, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

19. Kepala Biro Hukum, Kementerian Kesehatan;
20. Kepala Biro Hukum, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
21. Kepala Biro Hukum, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
22. Kepala Biro Hukum, Kementerian Perindustrian;
23. Kepala Biro Hukum, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
24. Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Tata Laksana, Badan Intelijen Negara;
25. Kepala Biro Hukum, Persidangan, Organisasi, dan Komunikasi, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
26. Kepala Biro Kebijakan dan Strategis, Kepolisian Negara Republik Indonesia;
27. Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
28. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Badan Riset dan Inovasi Nasional;
29. Kepala Biro Perencanaan dan Manajemen Kinerja, Kementerian Ketenagakerjaan;
30. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
31. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
32. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
33. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Komunikasi dan Informatika;
34. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
35. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
36. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Perdagangan;
37. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Perhubungan;
38. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Perindustrian;

39. Kepala ...


39. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Pertanian;
40. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Sosial;
41. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
42. Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kawasan Asia Pasifik dan Afrika, Kementerian Luar Negeri;
43. Wakil Asisten Perencanaan Umum Panglima Tentara Republik Indonesia.
44. Paban I/Jakrenstra Srenum Tentara Nasional Indonesia;
45. Ketua Tim Dana Otsus, Kementerian Keuangan;
46. Kepala Bagian Perundang-Undangan, Kementerian Dalam Negeri;
47. Kepala Bagian Kebijakan Umum, Kepolisian Negara Republik Indonesia.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *ni*


Teni Widuriyanti